



PUTUSAN

Nomor 390 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KASTINIH binti WARSAN**, bertempat tinggal di Dusun Pilangsari, RT.3/1, Desa Mekarsari Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan/atau atas nama dan untuk kepentingan kedua anaknya yang masih di bawah usia dewasa, yaitu : ALGI RAMANDANI bin CASTRA, 13 tahun, dan ALPIKA PUJI AENI binti CASTRA, 7 tahun;

2. **ERNA MEI ERMAWATI binti CASTRA**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Aren, RT.3/24, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada SUKA ADIWIJAYA, S.H. dan SRI KURNIASIH, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Anjatan-Cilandak, Gang Condong Nomor 67 RT.02/01, Desa Cilandak, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 45256 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

H. DAHLAN bin H.ABDULLAH, bertempat tinggal di Dusun Muntur, RT.6/1, Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada WASONO, S.H., KHALIMI, S.H., M.H., dan IRIANTO MUH. AKHMAD, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Rambutan Nomor 8, Komplek BTN Bumi Mekar, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2015, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Indramayu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa baik Penggugat I (Kastinih binti Warsan selanjutnya disebut Kastinih, Algi Ramandani bin Castra selanjutnya disebut Algi Ramandani, Alpika Puji Aeni binti Castra selanjutnya disebut Alpika Puji Aeni) dan Penggugat II (Erna Mei Ermawati binti Castra selanjutnya disebut Erna Mei Ermawati) maupun Tergugat (H.Dahlan bin H.Abdullah selanjutnya disebut H. Dahlan) adalah para ahli waris almarhum Castra Atmaja alias Castra bin H.Dahlan (selanjutnya disebut Castra) yang meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2014;
2. Bahwa Penggugat status atau hubungannya dengan almarhum Castra masing-masing:
 - 2.1. Kastinih adalah janda almarhum Castra;
 - 2.2. Algi Ramandani adalah anak almarhum Castra sebagai buah pernikahannya dengan Kastinih (Penggugat I);
 - 2.3. Alpika Puji Aeni adalah anak almarhum Castra juga sebagai buah pernikahannya dengan Kastinih (Penggugat I); dan
 - 2.4. Erna Mei Ermawati adalah anak almarhum Castra sebagai buah pernikahannya dengan Hj.Tarinih binti H.Abdul Karim (istri pertama almarhum Castra sebelum dengan Kastinih (Penggugat I), menikah pada tahun 1979 dan bercerai tahun 1990;Sedangkan Tergugat (H.Dahlan) adalah ayah dari almarhum Castra, sedangkan istrinya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Castra; Oleh karenanya, perlu ditetapkan bahwa mereka (Kastinih, Algi Ramandani, Alpika Puji Aeni, Erna Mei Ermawati, dan H.Dahlan) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Castra;
3. Bahwa almarhum Castra merupakan anak Tergugat yang tertua dari 8 (delapan) bersaudara dimana ketujuh orang saudara/adik-adiknya adalah:
 - 3.1. Suharjo;
 - 3.2. Cecep Alimansyur;
 - 3.3. Siti Rokayah.dr.;
 - 3.4. Muhammad Hatta;
 - 3.5. Cokro Aminoto,dr.;
 - 3.6. Waijen Santoro; dan
 - 3.7. Hj.Erdiyan Sugianti.

Hal.2dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Castra pertama menikah tahun 1979 dengan Hj.Tarinih binti H.Abdul Karim alamat Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu dan dari pernikahannya itu dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Penggugat II dan perkawinannya putus karena perceraian pada Januari tahun 1990;
5. Bahwa setelah beberapa tahun dari perceraianya dengan Hj.Tarinih binti H.Abdul Karim itu kemudian pada tanggal 29 Januari 2001 Castra menikah dengan Kastinih (Penggugat I) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, seorang anak laki-laki yaitu Algi Ramandani dan seorang anak perempuan yaitu Alpika Puji Aeni dan semasa dalam pernikahannya ini tinggal bersama di rumah Penggugat I;
6. Bahwa selepas perikahannya dengan Hj.Tarinih binti H.Abdul Karim, Castra memperoleh bagian atas pembagian harta bersama atau harta sekaya berupa tanah sawah seluas lebih kurang 6,5 bahu (48.390 m2) sedangkan selebihnya yaitu 4 bahu merupakan bagian dari Hj.Tarinih dari 10,5 bahu jumlah harta bersama yang ada sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Sekaya tertanggal 3 Februari 1990 yang dibuat di hadapan Pemerintah Desa Gabuskulon yang dalam lampirannya menyebutkan perolehan bagian Castra sebagai berikut:
 - 6.1. C.Nomor: 7178 atas nama Castra:
Persil 199 S.I luas 0,710 Ha;
Persil 199 S.I luas 0,450 Ha.;
 - 6.2. C.Nomor; 7237 atas nama Tarinih:
Persil 199 S.I luas 0,710 Ha;
Persil 199 S.I luas 0,449 Ha.;
 - 6.3. C.Nomor: 7178 atas nama Castra:
Persil 200 S.I luas 0,355 Ha.;
 - 6.4. C.Nomor; 7231 atas nama Tarinih:
Persil 200 S.I luas 0,355 Ha.;
 - 6.5. C.Nomor; 8815 atas nama Tarinih:
Persil 155 S.II luas 0,810 Ha.;
 - 6.6. C.Nomor; 7237 atas nama Ratimpen:
Persil 189 S.IV luas 1,000 Ha.;
7. Bahwa secara riil di lapangan sesuai letak dan posisinya sejumlah perolehan bagian Castra tersebut di atas terdiri dari 5 (lima) bidang yang terhampar di 4 (empat) lokasi/Blok yaitu 2 (dua) bidang di Blok

Hal.3dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahgede dan selainnya di Blok Kuburan, di Gadur/Blok Heuler H.Dirman dan di Blok Pilang, jelasnya sebagai berikut:

7.1 Sebidang tanah sawah (sekarang sebagiannya sudah berupa tanah darat) terletak di Blok Sawahgede, Desa Gabuskulon C Nomor 7231, persil 199 S.I, luas 10.550 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 324, atas nama Tarinih, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : sawah milik Tarinih;
- sebelah Selatan : saluran skunder/sungai;
- sebelah Barat : sawah milik Karwiyah; dan
- sebelah Timur : sawah milik Kesan.

7.2 Sebidang tanah sawah terletak di Blok Sawahgede, Desa Gabuskulon C Nomor 7231, persil 199 S.I, luas 12.110 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 434, atas nama Tarinih, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : sawah milik Ruwiyah;
- sebelah Selatan : sawah milik Tarinih;
- sebelah Barat : sawah milik Karwiyah; dan
- sebelah Timur : sawah milik Kesan.

7.3 Sebidang tanah sawah terletak di Blok Kuburan, Desa Gabuskulon NOP. 2318-7, persil 144 S.I, luas 6.511 M2, atas nama Tarinih, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : sawah milik Sudiro;
- sebelah Selatan : sawah milik Kasniyah;
- sebelah Barat : sawah milik Radi; dan
- sebelah Timur : sawah milik Darsih.

7.4 Sebidang tanah sawah terletak di Blok Gadur/Hueler H.Dirman, Desa Gabuskulon NOP. 1749-7, persil 118, luas 7.780 M2, atas nama Tarinih Warim, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : sawah milik H. Casman;
- sebelah Selatan : sawah milik Tarcam/Durman;
- sebelah Barat : sawah milik Darjam; dan
- sebelah Timur : sawah milik Wastar dan Daryunah.

Terhadap objek, ini setelah pernikahan dengan Kastinih (Penggugat I) pada sekira 2006 oleh Castra dijual kepada Sdr H.Dirman seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang pada saat hampir bersamaan pula uang tersebut digunakan untuk membeli kembali tanah sawah seluas lebih kurang 2 (dua) bahu (14.019 M2) terletak di Blok Dewi, Desa Sumuradem Timur,

Hal.4dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukra, Kasupaten Indramayu dari Sdri. Hj. Sartinah seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang kekurangannya (Rp60.000.000,00) berasal dari penjualan sawah milik Penggugat I yang terletak di Blok Mengkreng luas 150 bata kepada Sdr.H. Darun dan Rp60.000.000,00-nya lagi hasil menggadaikan sawah milik Penggugat I pula di Blok Walan Mekarsari seluas 250 bata kepada Radini;

7.5 Sebidang tanah sawah terletak di Blok Pilang; Desa Gabuskulon NOP.3343-7 dan 3344-7, persil 201, luas 12.355 M2, atas nama Castra, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : selokan;
- sebelah Selatan : sawah milik H.Riyanto/H.Ato;
- sebelah Barat : sawah milik Karyo/Tarinah; dan
- sebelah Timur : sawah milik Husain/Kusen.

Terhadap objek ini, oleh Castra pada tanggal 28 Mei 2012 telah dihibahkan kepada kedua anak yaitu Algi Ramandani dan Alpika Puji Aeni;

8. Bahwa sehingga berkenaan dengan posita 7 pointer 7.1 s.d 7.5 tersebut di atas maka aset yang ada dalam rumah tangga dengan Penggugat I yang merupakan harta peninggalan almarhum Castra terdiri dari :

8.1 Aset yang merupakan harta bawaan/pusaka almarhum Castra :

8.1.1 Sebidang tanah sawah (sekarang sebagiannya sudah berupa tanah darat) terletak di Blok Sawahgede, Desa Gabuskulon C.Nomor7231, persil 199 S.I, luas 10.550 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 324, atas nama Tarinih, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : sawah milik Algi Ramandani;
- sebelah Selatan : saluran skunder/sungai;
- sebelah Barat : sawah milik Karwiyah; dan
- sebelah Timur : sawah milik Kesan.

8.1.2 Sebidang tanah sawah terletak di Blok Sawahgede; Desa Gabuskulon C Nomor7231, persil 199 S.I, luas 12.110 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 434, atas nama Tarinihyang kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/2007/1990, tanggal 20 Februari 1990, beralih atas nama Castra dan akhirnya berdasarkan Akta Hibah Nomor 238/2012 tanggal 4 Juni 2012

Hal.5dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihnamakan kepada Algi Ramandani, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : sawah milik Ruwiyah;
- sebelah Selatan : sawah milik Tarinih;
- sebelah Barat : sawah milik Karwiyah; dan
- sebelah Timur : sawah milik Kesan.

8.1.3 Sebidang tanah sawah terletak di Blok Kuburan, Desa Gabuskulon NOP.2318, persil 144 S.I, luas 6.511 M2, atas nama Tarinih, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : sawah milik Sudiro;
- sebelah Selatan : sawah milik Kasniyah;
- sebelah Barat : sawah milik Radi; dan
- sebelah Timur : sawah milik Darsih.

Objek ini sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini berada dalam status digadaikan kepada Sdr. Rodi seharga Rp40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah) sehingga penggarapannya dilakukan Sdr. Rodi;

8.1.4 Sebidang tanah sawah terletak di Blok Pilang, Desa Gabuskulon NOP 3343 dan 3344, persil 201, yang semasa hidupnya aset ini oleh Castra telah dihibahkan dengan membagi dua kepada kedua anaknya yang masih di bawah usia dewasa, yaitu:

8.1.4.A Kepada Algi Ramandani sebagaimana pada sertifikat Hak Milik Nomor : 595, luas 5.793 M2, atas nama Algi Ramandani, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : selokan;
- sebelah Selatan : sawah milik Alpika Puji Aeni;
- sebelah Barat : sawah milik Karyo; dan
- sebelah Timur : sawah milik Kusen.

8.1.4.B Kepada Alpika Puji Aeni sebagaimana pada Sertifikat Hak Milik Nomor 596, luas 5.764 M2, atas nama Alpika Puji Aeni, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : sawah milik Algi Ramandani,

Hal.6dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : sawah milik H.Ato;
- sebelah Barat : sawah milik Karyo;
dan
- sebelah Timur :selokan.

8.2 Aset yang merupakan harta bersama almarhum Castra dan Penggugat I:

Berupa sebidang tanah sawah seluas 14.027 M2 atau 2 (dua) bahu yang perolehannya beli dari Hj.Sartinah di tahun 2006 yang uangnya bersumber dari sebagian merupakan hasil penjualan sawah bawaan Castra kepada H. Dirman yaitu sawah di Blok Gadur/Hueler H.Dirman (Rp 180.000.000,00) dan sebagiannya lagi dari penjualan tanah sawah milik Penggugat I yang terletak di Blok Mengkreng seluas 150 bata kepada H.Darun Desa Patrol Baru (Rp60.000.000,00) dan menggadaikan sawah di Blok Walan Desa Mekarsari seluas setengah bahu milik Penggugat I kepada Radini (Rp60.000.000,00);

Dalam hal ini aset yang dimaksud adalah terletak di Blok Dewi, Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, luas 14.027 M2 (dua bahu) yang telah dimutasikan pada saat pembelian dari Hj.Sartinah kepada atas nama Castra seluas 10.464 M2 dan atas nama Castra dan Kastinih seluas 3.563 M2, yang kemudian semasa hidupnya Castra menghibahkan yang atas namanya sendiri (10.464 M2) kepada kedua anaknya, yaitu kepada Algi Ramandani seluas 6.976 M2 dengan 2 Akta Hibah dan Alpika Puji Aeni seluas 3.480 M2 selengkapnya :

Yang dihibahkan kepada Algi Ramandani:

- Sebagaimana pada Akta Hibah Nomor 417/2013, tanggal 24 September 2013, persil 80, SPPT dengan NOP : 4943.7, luas 3.488 M2, atas nama Algi Ramandani, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : Tanah sawah milik Sahir;
 - sebelah Selatan : Tanah sawah milik Hj.Jamilah/Arci;
 - sebelah Barat : Tanah sawah milik Rosiyah/Samudi; dan
 - sebelah Timur : Tanah sawah milik Hj.Sartinah.
- Sebagaimana pada Akta Hibah Nomor 419/2013, tanggal 25 September 2013, persil 80, SPPT dengan NOP : 4941.7, luas 3.488 M2, atas nama Algi Ramandani, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : Tanah sawah milik Hj.Sartinah,

Hal.7dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Tanah sawah milik Hj.Jamilah/Arci,
- sebelah Barat : Tanah sawah milik Rosiyah/Samudi, dan
- sebelah Timur : Tanah sawah milik Kasja dan Dasilan.

Yang dihibahkan kepada Alpika Puji Aeni:

- Sebagaimana pada Akta Hibah Nomor 418/2013, tanggal 24 September 2013, persil 80, SPPT dengan NOP : 4942.7, luas 3.488 M2, atas nama Alpika Puji Aeni, dengan batas- batas:
 - sebelah Utara : Tanah sawah milik Hj.Sartinah;
 - sebelah Selatan : Tanah sawah milik Hj.Jamilah/Arci;
 - sebelah Barat : Tanah sawah milik Rosiyah/Samudi; dan
 - sebelah Timur : Tanah sawah milik Hj.Sartinah.

Atas nama Castra dan Kastinih yang merupakan tanah selebihnya dari ketiga bidang tersebut yang sebelumnya juga sudah atas nama Castra dan Kastinih, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 212/2006, tanggal 17 April 2006, persil 80, SPPT dengan NOP 1714.7, luas 3.563, atas nama Castra dan Kastinih, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Tanah sawah milik Dasilan;
- sebelah Selatan : Tanah sawah milik Samudi;
- sebelah Barat : Tanah sawah milik Rosiyah;
- sebelah Timur : Tanah sawah milik Hj.Sartinah.

Atas aset yang merupakan harta bersama ini sejak beberapa tahun yang lalu sampai dengan saat ini telah terbebani hak gadai pada pihak ketiga maka selama itu pula penggarapannya dilakukan oleh pihak ketiga selaku pemegang gadai ada 5 orang (Fatoni, Juned, Inah, Ato, dan Kosim) masing-masing diberikan garapan per petak sawah;

9. Bahwa pada saat sekarang aset yang berada di Desa Gabuskulon sebagaimana posita 7.1 atau posita 8.1.1, posita 7.2 atau posita 8.1.2 dikuasai Penggugat II, posita 7.3 atau posita 8.1.3, dan posita 7.5 atau posita 8.1.4 digarap/diserobot dan dikuasai oleh Tergugat, sedangkan selebihnya yang berada di Desa Sumuradem Timur sebagaimana posita 8.2 dikuasai Penggugat I yang pada saat ini dalam status masih digadaikan kepada Fatoni, Juned, Inah, Ato dan Kosim;
10. Bahwa oleh karenanya terhadap seluruh aset yang ada, baik yang berupa harta bawaan atau harta pusaka maupun yang berupa harta bersama dalam pernikahan Castra dan Penggugat I, baik yang sekarang dikuasai oleh Tergugat maupun yang dikuasai Penggugat II dan Penggugat I perlu dilakukan pembagian diantara para ahli waris dengan

Hal.8dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan masing-masing (setelah dikurangkan dari hak penerima hibah) menurut peraturan yang berlaku;

11. Bahwa selama kurang lebih 4 tahun dan 4 bulan Castra menderita sakit Stroke dan selama itu pula biaya untuk pengobatan, perawatan, dan biaya-biaya lainnya tidak sedikit dihabiskan dan terhitung biaya yang dikeluarkan untuk itu yang bersumber dari menggadaikan sawah kepada pihak ketiga sebagai berikut:

- Menggadaikan sawah blok kuburan (posita 7.3 atau 8.1.3) kepada Sdr. Rodi Desa Gabuskulon Rp40.000.000,00 (belum dibayar/ditebus);
- Menggadaikan sawah di blok Dewi (posita 5.2) kepada 5 orang:
 - Fatoni (Patrol Baru) Rp60.000.000,00 pelimpahan dari Sdr. Jumakir;
 - Juned (Mekarsari) Rp60.000.000,00;
 - Inah (Mekarsari) Rp60.000.000,00 pelimpahan dari Tumi;
 - Ato (Mekarsari) Rp60.000.000,00 pelimpahan Kuniah; dan
 - Kosim (Mekarsari) Rp60.000.000,00 pelimpahan dari Salim.
- Menggadaikan sawah di blok Walan 100 bata (milik Penggugat I) kepada Wartaka Rp26.000.000,00;

Sehingga keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan, perawatan dan biaya-biaya lainnya berjumlah Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) yang dalam pengembalian/pembayaran kepada pihak ketiga merupakan tanggung jawab bersama para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku oleh karena ini merupakan utang dari pewaris juga;

12. Bahwa setelah meninggalnya Castra, belakangan Tergugat bersama anak-anaknya yang merupakan juga adik-adik almarhum Castra sering datang ke Penggugat I bermaksud menarik seluruh harta peninggalan almarhum Castra yang setiap kali datang terkesan menakut-nakuti Penggugat I karena setiap kali datang selalu gerudugan dengan menggunakan beberapa mobil namun meskipun dalam kondisi ketakutan Penggugat I masih sempat menolak kemauan Tergugat dan anak-anaknya itu sehingga saking sudah tidak kuatnya lagi menahan tekanan dari mereka yang sering datang sehingga pada kedatangannya tanggal 16 September 2014 Tergugat selain datang beserta anak-anaknya ternyata dikawal juga oleh 2 (dua) orang Petugas Kecamatan Gabuswetan yang tidak memiliki kapasitas apapun, kemudian Penggugat I meminta mereka datang bersamanya ke Kantor Pemerintah

Hal.9dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekarsari. Pada awal kedatangannya oleh Kuwu Mekarsari (pada waktu itu dijabat oleh Sdr.Salim) mereka sempat ditolak bahkan diusir untuk meninggalkan Kantor Desa akan tetapi karena kemudian Kuwu tahu bahwa mereka yang diusir itu keluarga besarnya Kapolsek Patrol akhirnya mereka dilayani dengan baik bahkan dalam melakukan mediasi pun keberpihakannya pada Tergugat dan anak-anaknya;

13. Bahwa pada saat itu pula dengan keterpaksaan dan di bawah tekanan maka ditandatangani Surat Pernyataan Bersama (tanggal tidak tercantum) oleh Penggugat I selaku Pihak I dan Tergugat selaku Pihak II dengan saksi-saksi kesemuanya berpihak pada Tergugat disamping ketujuh anaknya dan teregistrasi oleh Pemerintah Desa Mekarsari Nomor 255/Ds.2003/IX/2014, tanpa tanggal. Dimana isi surat pernyataan tersebut pada pokoknya Penggugat I agar menyerahkan kepada Tergugat seluruh aset alm. Castra yang ada di Desa Gabuskulon (sawah Blok Pilang, Blok Sawaegede, dan Blok Kuburan) dengan pemberian kompensasi Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) kepada Penggugat I (Pihak I);
14. Bahwa sepulangnya dari kantor Desa Mekarsari dan sesampainya di rumah karena kondisinya sudah tenang dan tanpa tekanan yang menakutkan maka Penggugat I akhirnya sadar betul bahwa apa yang telah dinyatakan penyerahannya dalam Surat Pernyataan Bersama kepada Tergugat adalah tindakan yang salah karena yang diserahkannya itu sebagian besar adalah hak anak-anaknya dan anak-anak almarhum Castra sebagai anak yatim, disamping ada juga hak anak yang lain semasa perikahan dengan Hj.Tarinih yaitu Penggugat II, sehingga akhirnya Penggugat I berpedirian tidak akan menyerahkan aset dimaksud dan sebaliknya tidak akan menerima kompensasi berupa pemberian uang Rp50.000.000,00 dari Tergugat, kecuali atas dasar putusan pengadilan apapun hasilnya;
15. Bahwa memperhatikan surat pernyataan bersama yang dinyatakan oleh Penggugat I sebagai Pihak I dan Tergugat sebagai Pihak II baik secara formal maupun meteril, surat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena banyak kesalahan dalam surat tersebut yaitu:
Salah secara formal:
 - tidak dicantumkan tanggal pembuatannya;

Hal.10dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah secara materiil:

- kurang pihak yang membuat kesepakatan/ Pernyataan karena Penggugat I yang dalam surat kesepakatan bertindak pihak I hanya bertindak atas nama dan untuk kepentingan dirinya sendiri tidak mewakili kedua anaknya, di samping itu tidak pula menyertakan ahli waris yang lain dalam hal ini adalah Penggugat II;
- tidak menjelaskan waktu kapan Pihak I menyerahkan kepada Pihak II berupa aset yang diperjanjikan begitu pula kapan waktunya Pihak I menerima kompensasi uang sejumlah Rp50.000.000,00, dan sampai saat ini Penggugat I/Pihak I belum/tidak menerimanya;
- dibuat/ditandatangani dalam keterpaksaan karena dibawah tekanan baik secara fisik maupun psikhis;
- dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat I (Kastinih binti Warsan, Algi Ramandani bin Castra, Alpika Puji Aeni binti Castra, Penggugat II (Ena Mei Ermawati binti Castra) dan Tergugat (H. Dahlan bin H. Abdullah) adalah ahli waris almarhum Castra Atmaja alias Castra bin H. Dahlan;
3. Menetapkan harta yang dibawa oleh almarhum Castra dalam pernikahannya dengan Penggugat I (Kastinih binti Warsan) yang terdiri dari:
 - 3.1. Sebidang tanah sawah (sekarang sebagiannya sudah berupa tanah darat) terletak di Blok Sawahgede, Desa Gabuskulon C Nomor 7231, persil 199 S.I, luas 10.550 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 324, atas nama Tarinih, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : sawah milik Algi Ramandani;
 - sebelah Selatan : saluran skunder/sungai;
 - sebelah Barat : sawah milik Karwiyah; dan
 - sebelah Timur : sawah milik Kesan;
 - 3.2. Sebidang tanah sawah terletak di Blok Sawahgede Desa Gabuskulon C. Nomor 7231, persil 199 S.I, luas 12.110 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 434, atas nama Algi Ramandani, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : sawah milik Ruwiyah;
 - sebelah Selatan : sawah milik Tarinih;
 - sebelah Barat : sawah milik Karwiyah; dan

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : sawah milik Kesan;
- 3.3. Sebidang tanah sawah terletak di Blok Kuburan, Desa Gabuskulon NOP2318, persil 144 S.I, luas 6.511 M2, atas nama Tarinih, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : sawah milik Sudiro;
 - sebelah Selatan : sawah milik Kasniyah;
 - sebelah Barat : sawah milik Radi; dan
 - sebelah Timur : sawah milik Darsih;
- 3.4. Sebidang tanah sawah terletak di Blok Pilang, Desa Gabuskulon NOP.3343, persil 201, Sertifikat Hak Milik Nomor 595, luas 5.793 M2, atas nama Algi Ramandani, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : selokan;
 - sebelah Selatan : sawah milik Alpika Puji Aeni;
 - sebelah Barat : sawah milik Karyo; dan
 - sebelah Timur : sawah milik Kusen;
- 3.5. Sebidang tanah sawah terletak di Blok Pilang, Desa Gabuskulon NOP 3344, persil 201, Sertifikat Hak Milik Nomor : 596, luas 5.764 M2, atas nama Alpika Puji Aeni, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : sawah milik Algi Ramandani;
 - sebelah Selatan : sawah milik H.Ato;
 - sebelah Barat : sawah milik Karyo; dan
 - sebelah Timur : selokan;merupakan harta pusaka, yang harus jatuh kepada para ahli waris almarhum Castra;
- 4. Menetapkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Castra dan Penggugat I, yang terdiri dari :
 - 4.1. Sebidang tanah sawah terletak di Blok Dewi, Desa Sumuradem Timur Akta Hibah Nomor 417/2013, tanggal 24 September 2013, persil 80, SPPT dengan NOP : 4943.7, luas 3.488 M2, atas nama Algi Ramandani, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : Tanah sawah milik Sahir;
 - sebelah Selatan : Tanah sawah milik Hj.Jamilah/Arci;
 - sebelah Barat : Tanah sawah milik Rosiyah/Samudi;
 - sebelah Timur : Tanah sawah milik Hj.Sartinah;
 - 4.2. Sebidang tanah sawah terletak di Blok Dewi, Desa Sumuradem Timur Akta Hibah Nomor 419/2013, tanggal 25 September 2013,

Hal.12dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil 80, SPPT dengan NOP 4941.7, luas 3.488 M2, atas nama Algi Ramandani, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Tanah sawah milik Hj.Sartinah;
- sebelah Selatan: Tanah sawah milik Hj.Jamilah/Arci;
- sebelah Barat : Tanah sawah milik Rosiyah/Samudi; dan
- sebelah Timur : Tanah sawah milik Kasja dan Dasilan.

4.3. Sebidang Tanah sawah terletak di Blok Dewi, Desa Sumuradem Timur Akta Hibah Nomor 418/2013, tanggal 24 September 2013, persil 80, SPPT dengan NOP 4942.7, luas 3.488 M2, atas nama Alpika Puji Aeni, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Tanah sawah milik Hj.Sartinah;
- sebelah Selatan: Tanah sawah milik Hj.Jamilah/Arci;
- sebelah Barat : Tanah sawah milik Rosiyah/Samudi; dan
- sebelah Timur : Tanah sawah milik Hj.Sartinah.

4.4. Sebidang Tanah sawah terletak di Blok Dewi, Desa Sumuradem Timur Akta Jual Beli Nomor 212/2006, tanggal 17 April 2006, persil 80, SPPT dengan NOP 1714.7, luas 3.563, atas nama Castra dan Kastinih, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Tanah sawah milik Dasilan;
- sebelah Selatan : Tanah sawah milik Samudi;
- sebelah Barat : Tanah sawah milik Rosiyah; dan
- sebelah Timur : Tanah sawah milik Hj.Sartinah.

merupakan harta bersama, yang harus jatuh kepada para ahli waris alm. Castra;

5. Menetapkan utang-utang yang timbul yang diperuntukkan biaya pengobatan, perawatan, dan biaya-biaya lainnya yang jumlahnya Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) merupakan tanggung jawab bersama para ahli waris;
6. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris menurut hukum, setelah dikurangkan dari hak hibah yang telah ada;
7. Menetapkan bagian atau hak penerima hibah (Algi Ramandani dan Alpika Puji Aeni) menurut aturan;
8. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugat I dan Tergugat yang teregister oleh Pemerintah Desa Mekarsari Nomor 255/Ds.2003/IX/2014;
9. Menghukum para pihak untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Hal.13dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Cacat Formal:

Bahwa Kastinih binti Warsan adalah janda karena meninggalnya almarhum Castra. Algi Ramandani bin Castra dan Alplka Puji Aeni binti Castra adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Kastinih binti w arsan dengan almarhum Castra bin H.Dahlan. Sesuai hukum yang berlaku, Kastinih, Algi Ramandani, dan Alpika Puji Aeni mendapat dan mempunyai hak bagian masing - masing. Oleh karenanya secara formal sesuai tata-tertib beracara yaitu Kastinih, Algi Ramandani, dan Alplka Puji Aeni masing-masing berdiri sendiri sebagai Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan tidak dibenarkan digabung menjadi satu sebagai penggugat I dalam surat gugatan menggabungkan antara Kastinih, Algi Ramandani, dan Alpika Puji Aeni sebagai penggugat I, maka surat gugatan adalah cacat formal. Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Pengadilan Agama Tidak Berwenang Membatalkan Surat Pemyataan Bersama:

Bahwa sebelum perkara ini dimajukan dan didaftar dipanitraan Pengadilan Agama Indramayu, perkara ini telah diselesaikan secara perdamaian sebagaimana dituangkan dalam surat pemyataan bersama Register Nomor 2551Ds/2002/002014 di ketahui Kepala Desa Mekarsari dan para saksi. dan fondamentum petendi angka 13 serta petitum gugatan angka 8 Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai hukum surat pemyataan bersama yang dibuat oleh Penggugat I dan Tergugat yang terregister oleh Pemerintah Desa Mekarsari Nomor 255/Ds/2003/2014. Permohonan dari Penggugat tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya Pengadilan Agama Indramayu tidak berwenang untuk membatalkan surat pernyataan bersama termaksud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang

Hal.14dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara *aquo* agar berkenan memutus dengan amar putusan :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan AgamaIndramayutelah menjatuhkanPutusan Nomor 566/Pdt.G/2015/PA.Im.tanggal 13 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1436 Hijriahyang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.641.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan AgamaIndramayutersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi AgamaBandung dengan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.tanggal 15 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1437 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27Januari 2016), diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5Februari 2016sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 566/Pdt.G/2015/PA.Im.yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan AgamaIndramayu, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan AgamaIndramayutersebut pada tanggal 18 Februari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Maret 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan AgamaIndramayupada tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Hal.15dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memberikan pertimbangan sebagaimana pada halaman 4 pada paragraf kedua dari bawah yang menyebutkan : *bahwa pada petitum ke-4 dari surat gugatan, keempat bidang tanah tersebut, yakni 3 (tiga) bidang telah dihibahkan kepada anak-anak Pembanding I (Kastinih binti Warsan) dan 1 (satu) bidang sedang digadaikan, tetapi telah dimintakan para Pembanding untuk ditetapkan sebagai harta bersama yang harus jatuh kepada para ahli waris almarhum Castra bin H.Dahlan, karena harta-harta tersebut telah diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding I (Kastinih binti Warsan) dengan almarhum Castra bin H.Dahlan.*

Keberatan mana adalah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah keliru yang menyebutkan bahwa 3 (tiga) bidang telah dihibahkan kepada anak-anak Pembanding I (Kastinih binti Warsan) dan 1 (satu) bidang sedang digadaikan, karena pada petitum ke-4 selengkapnya:

4. Menetapkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Castra dan Penggugat I, yang terdiri dari :

4.1. Sebidang tanah sawah terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur Akta Hibah Nomor 417/2013, tanggal 24 September 2013, persil 80, SPPT dengan NOP 4943.7, luas 3.488 M2, atas nama Algi Ramandani, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Tanah sawah milik Sahir;
- sebelah Selatan : Tanah sawah milik Hj.Jamilah/Arci;
- sebelah Barat : Tanah sawah milik Rosiyah/Samudi; dan
- sebelah Timur : Tanah sawah milik Hj.Sartinah;

4.2. Sebidang tanah sawah terletak di Blok Dewi, Desa Sumuradem Timur Akta Hibah Nomor 419/2013, tanggal 25 September 2013, persil 80, SPPT dengan NOP 4941.7, luas 3.488 M2, atas nama Algi Ramandani, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Tanah sawah milik Hj.Sartinah;
- sebelah Selatan : Tanah sawah milik Hj.Jamilah/Arci;
- sebelah Barat : Tanah sawah milik Rosiyah/Samudi; dan
- sebelah Timur : Tanah sawah milik Kasja dan Dasilan;

4.3. Sebidang Tanah sawah terletak di Blok Dewi, Desa Sumuradem Timur Akta Hibah Nomor 418/2013, tanggal 24 September 2013,

Hal.16dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016



persil 80, SPPT dengan NOP 4942.7, luas 3.488 M2, atas nama Alpika Puji Aeni, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Tanah sawah milik Hj.Sartinah;
- sebelah Selatan : Tanah sawah milik Hj.Jamilah/Arci;
- sebelah Barat : Tanah sawah milik Rosiyah/Samudi; dan
- sebelah Timur : Tanah sawah milik Hj.Sartinah;

4.4. Sebidang Tanah sawah terletak di Blok Dewi, Desa Sumuradem Timur Akta Jual Beli Nomor 212/2006, tanggal 17 April 2006, persil 80, SPPT dengan NOP 1714.7, luas 3.563, atas nama Castra dan Kastinih, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Tanah sawah milik Dasilan;
- sebelah Selatan : Tanah sawah milik Samudi;
- sebelah Barat : Tanah sawah milik Rosiyah; dan
- sebelah Timur : Tanah sawah milik Hj.Sartinah;

merupakan harta bersama, yang harus jatuh kepada para ahli waris alm. Castra,

Sedangkan bidang yang sampai pada saat sekarangpun digadaikan tidak hanya 1 (satu) bidang melainkan keempat (semua) bidang sawah yang terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, hak gadai mana dipegang oleh kelima orang pemegang gadai sebagaimana posita 11 setrip kedua, yaitu:

- Fatoni (Patrol Baru) Rp60.000.000,00 pelimpahan dari Sdr.Jumakir,
- Juned (Mekarsari) Rp60.000.000,00 ,
- Inah (Mekarsari) Rp60.000.000,00 pelimpahan dari Tumi,
- Ato (Mekarsari) Rp60.000.000,00 pelimpahan Kuniah, dan
- Kosim (Mekarsari) Rp60.000.000,00 pelimpahan dari Salim.

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memberikan pertimbangan sebagaimana pada halaman 4 pada paragraf terakhir yang menyebutkan : *bahwa dari posita ke-8.2 dan dari petitum ke-4 tersebut telah tidak bersesuaian dimana pada posita ke-8.2 disebutkan sebagai telah dihibahkan dan sedang digadaikan, sedangkan pada petitum ke-4 tanah-tanah tersebut dimintakan sebagai harta bersama, yang berarti pula telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum, atau petitum tidak didukung posita;*

Keberatan mana adalah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah keliru yang menyebutkan ketidaksesuaian antara posita ke-8.2

Hal.17dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016



dan petitum ke-4, karena secara substansional kesemua objek pada posita ke-8.2 merupakan harta peninggalan alm.Castra bin H.Dahlan dan hak hibah mana ada pada objek tersebut, disamping itu dalam gugatan telah dimuat petitum Subsidaire, maka apabila tuntutan hak hibah tidak dikabulkan maka kesemuanya menjadi hak waris yang harus jatuh kepada para ahli waris;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memberikan pertimbangan sebagaimana pada halaman 5 pada paragraf pertama yang menyebutkan : *bahwa disamping itu petitum ke-4 tersebut tidaklah jelas, karena hartaharta dimaksud tidak dimintakan sebagai harta peninggalan, tetapi hanya dimintakan sebagai harta bersama, padahal perkara yang diajukan para Pembanding adalah perkara gugat waris;*

Keberatan mana adalah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah keliru yang menyebutkan harta-harta dimaksud tidak dimintakan sebagai harta peninggalan, padahal pada petitum ke-4 sudah jelas disebutkan pada bagian akhirnya "merupakan harta bersama, yang harus jatuh kepada para ahli waris alm. Castra", harta bersama dimaksud sebagai harta Penggugat I (Kastinih binti Warsan) dan Castra bin H.Dahlan, sementara Castra bin H.Dahlan sendiri telah meninggal dunia, dengan demikian harta tersebut apakah sebagian atau kesemuanya (menurut pertimbangan Majelis Hakim) merupakan harta peninggalan almarhum Castra bin H.Dahlan;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memberikan pertimbangan sebagaimana pada halaman 5 pada paragraf ke-2, ke-3, dan ke-4 dari atas yang pada pokoknya hak penerima hibah dan penetapannya merupakan perkara terpisah/tersendiri dari pada hak waris;

Keberatan mana adalah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah keliru, karena perkara ini adalah gugat waris dimana objek yang disengketakan dalam gugatan ini sebagaimana pada posita ke-8, dimana dari seluruh objek yang disengketakan sebagiannya oleh pewaris semasa hidupnya telah dihibahkan kepada kedua anaknya yaitu: Algi Ramandani dan Alpika Puji Aeni, sehingga secara substansional perkara ini tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dan hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **KASTINIH binti WARSAN dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi berada dalam posisi kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. KASTINIH binti WARSAN dan 2. ERNA MEI ERMAWATI binti CASTRA** tersebut;

Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 oleh Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., dan Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal.20dari20hal. Putusan Nomor 390 K/Ag/2016